

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINOLOGI PENDANAAN TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (Studi Kasus Putusan  
No.7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)**

**Rizal Firmansyah, Wiend Sakti Myharto**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450  
rfirmansyah807@gmail.com, wiendsaktimyharto@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Upaya pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan pendanaan terorisme dengan disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Saat ini upaya pemerintah hanya terfokus pada penangkapan pelaku dan kurang memperhatikan pendanaan yang merupakan unsur utama dalam setiap aksi teror. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji penegakan hukum pendanaan terorisme yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa, tepat jika perbuatan pendanaan terorisme merupakan perbuatan kriminal yang harus diatur dengan undang-undang khusus. Kebijakan hukum pidana yang akan datang, melalui rancangan KUHP, telah dirumuskan unsur perbuatan dari tindak pidana pendanaan terorisme. Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang pendanaan terorisme sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia, kerjasama antara aparat penegak hukum dengan lembaga sistem keuangan merupakan upaya penguatan dalam rangka memberantas pendanaan terorisme. Adanya inkonsistensi perumusan sistem pidana minimal khusus terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga diperlukan pembaharuan melalui perbaikan perumusan tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pendanaan Terorisme, Hukum Nasional

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) didalam alinea ke empat dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (Preamble) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional. Pergaulan internasional tersebut biasanya berkaitan erat dengan berbagai bidang dan paket kebijakan dalam negeri yang hendak dibawa ke ranah bilateral atau multilateral dengan agenda yang dibawa oleh politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif.

Terorisme merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sejak adanya tragedi bom di Menara kembar WTC Amerika Serikat sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. Didalam

negeri misalnya, terjadinya beberapa contoh populer Tragedi terror Bom Bali I, Bali II, pengeboman di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot dan yang terakhir adalah aksi pengeboman di pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi terorisme ini merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Tindak Pidana Terorisme bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity.<sup>1</sup> Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan ara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan itu Romly Atmasasmita mengatakan<sup>2</sup> bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan dalil agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat internasional<sup>4</sup>.

Sebagai negara dengan penduduk Muslimin terbesar didunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan kelompok tertentu yang dikenal Islam radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk membangun negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni dalam hukum negara. Tujuan tersebut biasanya muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh negara-negara Barat sehingga memarjinalkan kaum Muslimin Fundamentalis. Marginalisasi tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi<sup>5</sup>.

Secara politik, dimasa lalu pemerintah Orde Baru mengambil jarak dengan kelompok Muslimin radikal karena trauma dengan pemberontakan DI/TII. Selain itu, kelompok-kelompok Muslim radikal mendapat pengawasan yang sangat ketat dalam setiap kegiatannya dari aparat pemerintah. Pada saat yang sama pencanangan ideologi tunggal yaitu Pancasila oleh

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Diindonesia*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hlm.8

<sup>2</sup> Romly Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: Mandor Maju, 1995). hlm 54

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 56

<sup>4</sup> Wayan, I Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju. 1990. hlm 76.

<sup>5</sup> Ardken Fisabillah, *Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal* Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019, hlm, 2462-2474.

pemerintah mendapatkan perlawanan keras dari kelompok-kelompok teroris, yang berakibat pada tindakan represif dari aparat keamanan<sup>6</sup>.

Secara umum pendanaan teroris berasal dari dua sumber utama, yaitu adalah dukungan dana yang diberikan oleh organisasi yang mengumpulkan dan menjadikan dana tersebut tersedia untuk teroris atau organisasi teroris. Seseorang dengan keuangan yang memadai dapat juga menyediakan pendanaan yang substansial bagi kelompok-kelompok teroris. Sumber kedua pendanaan teroris atau organisasi teroris adalah pendapatan yang dihasilkan langsung dari beberapa kegiatan yang menghasilkan dana. Pendanaan adalah komunitas imigran tempat organisasi itu berasal. Beberapa metode pengumpulan dana antara lain adalah penarikan dana dari masing-masing anggota, penjualan barang-barang, atraksi budaya, kegiatan-kegiatan sosial, sosialisasi “door to door” diantara komunitas serta donasi dari anggota-anggota yang tergolong mampu dalam komunitas. Pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris dapat juga melibatkan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang sah atau dari gabungan sumber yang sah dan tidak sah. Seberapa besar peran dana yang sah dalam mendukung terorisme bervariasi tergantung dari kelompok teroris dan lokasi geografis dimana kegiatan terorisme dilakukan. Dari sudut pandang teknis, metode yang digunakan oleh teroris dan organisasi mereka untuk memperoleh dana dari kegiatan yang tidak sah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh organisasi kriminal yang konservatif<sup>7</sup>.

Terkait penanganan terorisme, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan memutus aliran pendanaan kepada pelaku terorisme. Dengan memutus aliran dana akan menciptakan lingkungan tak bersahabat bagi terorisme serta membatasi kemampuan teroris untuk melancarkan serangan.

Pemutusan terhadap pendanaan terorisme melibatkan perlindungan sistemik yang akan melindungi sistem keuangan dari perbuatan pidana, dan target sanksi ekonomi yang diinformasikan oleh intelijen kontra-terorisme<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian tipologi pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia dan badan-badan internasional yang dimuat dalam APG 2nd Mutual Evaluation Report on Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendations tahun 2008, diindikasikan sejumlah teknik yang digunakan untuk mendanai terorisme di Indonesia. POLRI dan sumber-sumber lainnya mengindikasikan metode-metode pendanaan terorisme sebagai berikut:<sup>9</sup>

- pembawaan uang tunai;
- pengiriman kawat atau wire transfer (kasus-kasus dimana Al Qaeda mengirimkan uang kepada anggota JI);
- perampokan atau fa'i; pendanaan yang diperoleh melalui Non-Profit Organizations (NPOs) atau organisasi nirlaba;
- Pemberian dana amal untuk mendanai kelompok-kelompok teroris; dan sistem pengiriman uang alternatif (alternative remittance systems).

Terdapat beragam instansi pemerintah yang terlibat di dalam pengawasan pendanaan terorisme, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> FATF, 2008. *Terrorist Financing Typology Report 2008*. Paris: Financial Action Task Force

<sup>9</sup> APG, *Second Mutual Evaluation Report on Indonesia*, 2008, hlm. 17-18.

Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan<sup>10</sup>

PPATK telah menerima sebanyak 5000 Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme dalam 5 Tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.<sup>11</sup> PPATK telah menganalisis seluruh laporan dan menyerahkan 261 informasinya kepada lembaga terkait. Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan<sup>12</sup> transaksi keuangan untuk pendanaan terorisme dinilai tidak menurun saat pandemic.

Berdasarkan data diatas ketentuan pendanaan terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penggunaan Perppu Nomor 1 tahun 2002 ini dikarenakan undang-undang khusus mengenai tindak pidana pendanaan terorisme belum dibuat oleh lembaga legislatif, yang kemudian baru diatur melalui undang-undang khusus pada tahun 2013<sup>13</sup>.

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur juga mengenai pendanaan terorisme yang diatur dalam pasal 11 dan pasal 12. Tentu saja ini memuat perwujudan ketentuan- ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention Against Terrorism Bombing (1997), bahwa penggunaan bahan peledak selain sebagai kejahatan internasional juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorisme<sup>14</sup> serta Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997), yang menerangkan bahwa pendanaan terhadap suatu aksi teror juga dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk terorisme.<sup>15</sup> yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.<sup>16</sup>

Namun dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas masalah pendanaan terorisme masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu pada tahun 2013, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme<sup>17</sup>. Dengan pertimbangan Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Dan karena pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang

---

<sup>10</sup> Rusli Safrudin, Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (JI), *Jurnal Pertahanan* April 2013, Volume 3, Nomor 1, hlm. 113-137.

<sup>11</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924161554-8-278987/ppatk-terima-5000-laporan-aliran-dana-terkait-terorisme> diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

<sup>12</sup> Wawancara oleh news CNBC Indonesia TV, CNBC Indonesia 24 September 2021 pukul. 17.00, website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924161554-8-278987/ppatk-terima-5000-laporan-aliran-dana-terkait-terorisme> diakses pada tanggal 30 Juni 2022

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 66.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej et al., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena, Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 153.

<sup>16</sup> Randy Pradityo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Criminal Law Policy on Counter Measure Efforts Against Terrorism Financing Crime), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 5 Nomor 1, April 2016, hlm, 17-31.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris

dilakukan oleh pemerintah terlihat belum maksimal. Upaya pemerintah tersebut hanya terfokus pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dinyakini tidak aka optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.<sup>18</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum primer merupakan data yang utama dalam penelitian yang memakai bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

#### **b. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

#### **c. Bahan Hukum Testier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>21</sup>

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.<sup>22</sup> Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup da terlepas dari kehidupan masyarakat nyata

---

<sup>18</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

<sup>19</sup> Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 40.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 12.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm13

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 295.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Putusan Nomor : 7/Pid.Sus /2021/PN.JKT.TIM**

**1. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : SLAMET RUDHU alias SUKRI ASSALAM alias SLAMET bin TABRI.

Tempat Lahir : Batang.

Umur/Tanggal Lahir : 09 Mei 1957.

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Ngepung RT/RW.07/02 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : Tsanawiyah (setara SMP).

**1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif Kumulatif yaitu :

KESATU: melanggar Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

DAN

KETIGA : melanggar Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif Kumulatif atau Dakwaan Gabungan , majelis hakim akan memilih salah satu diantara dakwaan Kesatu atau Kedua yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, hal ini dikaitkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan juga membuktikan Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bawa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan

kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah pada dakwaan alternatif KEDUA; Menimbang, bahwa dalam dakwaan KEDUA terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme,
3. Dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa tentang unsur unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi; Menimbang, bahwa dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan dipersidangan menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan sebagai terdakwa, dan setelah ditanyakan identitasnya sesuai dengan identitas dari terdakwa: SLAMET RUDHU alias SUKRI ASSALAM alias SLAMET bin TABRI sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa telah membenarkannya, terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur “dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme”.

Menimbang, bahwa dalam Ilmu hukum dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan sengaja (*dolus*). *Ihwal dolus* dalam konteks kemungkinan, muncul bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik), namun pada saat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki. Di sini tidak dituntut adanya kepastian, cukup bahwa hal ini dianggap sangat mungkin terjadi. Dalam dogmatika, bentuk kesengajaan seperti ini dinamakan *dolus directus*. Varian *dolus* ini juga disebut *dolus* dengan kesadaran atas keniscayaan (*opzet metnoodzakelijkheidsbewustzijn*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum dimana bahwa terdakwa merupakan pendukung Daulah Islamiyah dan bergabung dengan kelompok JAD Batang setelah beberapa kali mengikuti kajian yang disampaikan oleh MUKTAR mengenai pemahaman Daulah Islamiyah dan penayangan video-video peperangan kelompok ISIS. Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menyadari bahwa JAD Batang ini merupakan kelompok teroris yang memiliki visi jihad dan hijrah sesuai pemahaman Daulah Islamiyah, Namun demikian, Terdakwa tidak melaporkan keberadaan JAD Batang ini ke pihak kepolisian, bahkan terdakwa justru ikut bergabung

dengan JAD Batang dan melakukan baiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi selalu amir ISIS. Selain itu, terdakwa juga memberikan bantuan kepada MASWANDI berupa uang sebesar Rp. 500 ribu dimana MASWANDI berkeinginan untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom/TATP.

Menimbang, bahwa kegiatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut sebagai kegiatan yang terorganisir maka dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dalam memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Unsur “dengan menyembunyikan Informasi tindak pidana terorisme”.

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan modus/cara untuk memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku tindak pidana terorisme, yaitu dengan cara menyembunyikan informasi tentang terorisme, Informasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti:

1. Penerangan;
2. Keterangan, kabar, pemberitahuan, sedangkan menyembunyikan berarti :  
1. Menyimpan (menutupi dsb) supaya jangan kelihatan), bersembunyi ; 2. Sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan, dsb), merahasiakan (Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS POERWADARMINTA, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006, hal. 445, 1074).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang,
- 2) melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme,
- 3) dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kedua bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi:

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar tahun 2018, MASWANDI mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu MASWANDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa MASWANDI ingin meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwapun bertanya : “untuk apa?” dan dijawab oleh MASWANDI : “untuk membuat dinamit”. Setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada MASWANDI secara tunai tanpa ada bukti catatan apapun. Selain kepada terdakwa, MASWANDI juga meminta sejumlah uang kepada MUHAMMAD MISBAKHUDDIN alias SIMOH sebesar Rp. 500 ribu. Menurut MASWANDI uang tersebut akan digunakan untuk membeli Timbangan Digital, Gelas ukur, Termometer, Pipet, dan Sendok kaca yang nantinya akan digunakan untuk meracik/mengukur bahan-bahan pembuatan bom TATP. Selain itu MASWANDI juga membeli cairan H2O2, Aseton, Porcelene;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar tahun 2018, MASWANDI mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu MASWANDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa MASWANDI ingin meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwapun bertanya : “untuk apa?” dan dijawab oleh MASWANDI : “untuk membuat dinamit”. Setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada MASWANDI secara tunai tanpa ada bukti catatan apapun. Menurut MASWANDI uang tersebut akan digunakan untuk membeli Timbangan Digital, Gelas ukur, Termometer, Pipet, dan Sendok kaca yang nantinya akan digunakan untuk meracik/mengukur bahan-bahan pembuatan bom TATP. Selain itu MASWANDI juga membeli cairan H2O2, Aseton, Porcelene.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua dan Ketiga telah terpenuhi dan terbukti maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah atas perbuatannya, oleh karenanya sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan pada diri maupun perbuatan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum ( *generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi ( *speciale preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermamfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHAP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lainnya maka berdasar dan beralasan menurut hukum untuk mengembalikan barang barang bukti tersebut kepada Jaksa Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas majelis hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Mengingat pasal 13 C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang , Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, jo pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **3. Amar Putusan**

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RUDHU alias SUKRI ASSALAM alias SLAMET bin TABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RUDHU alias SUKRI ASSALAM alias SLAMET bin TABRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model RM-1187 beserta simcard telkomsel Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar fotokopi e-KTP atas nama Slamet Rudhu Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**b. Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Perfektif Hukum Nasional**

Implikasi dari isu terorisme adalah terorisme mengancam jiwa manusia dan mengancam kehormatan negara, terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi sehingga menuntut kesiapsiagaan kekuatan nasional untuk menghadapinya. Dalam perspektif pertahanan negara, terorisme menjadi ancaman keselamatan bangsa sehingga menjadi bagian dari tugas dan fungsi pertahanan negara.<sup>23</sup>

Setiap negara memiliki persepsi ancaman yang berbeda mengenai isu terorisme. Bahwa praktek pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terjadi karena adanya rezim devisa bebas, aturan mengenai rahasia bank, kebutuhan dana untuk investasi, dan adanya kemajuan teknologi. Persepsi ini ada yang berkaitan dengan tragedi WTC tahun

2001 ada juga yang tidak. Indonesia, misalnya, memandang gerakan-gerakan yang merongrong kemerdekaan dianggap sebagai isu terorisme karena pemerintah Indonesia harus menghadapi serangan gerilyawan yang memiliki jaringan gerakan yang tertata rapi. Pasca tragedi bom WTC tahun 2011, Indonesia juga mengalami serangkaian bom yang disinyalir memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan teroris global yang berada di afganistan. Salahsatunya adalah bom bali sehingga dibentuk UU nomor 15 tahun 2013 dan UU nomor 16 tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di bali menjadi undang-undang.

Perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan seperti halnya kejahatan tindak pidana korupsi. Upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang sehubungan dengan hal tersebut, kini telah menjadi perhatian internasional. Masing-masing negara telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.<sup>24</sup>

Beberapa upaya yang dilakukan adalah pencegahan secara faktor internal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut, pemerintah telah memberlakukan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang merupakan sebagai payung hukum dan sebagai kebijakan pemberlakuan, dengan ancaman hukuman pidana dan sanksi hukuman dengan denda. Analisa Secara Faktor

---

<sup>23</sup> Tim Penulis Dewan Ketahanan Nasional, *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional, 2010)

<sup>24</sup> Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004, hlm. 6

Eksternal, begitu pula sebaliknya berdasarkan faktor eksternal, dimana kegiatan tindak pidana pencucian uang (money laundering), berdasarkan faktor eksternal untuk melakukan pencegahan tindak pidana ini, perlu dilakukan konsolidasi antara pemerintah luar negeri dalam hal ini perbankan Internasional, agar dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang tersebut, yang masuk dari bank Internasional kewilayah hukum Negara Indonesia. Dimana proses pencucian uang tersebut pada awalnya masuk melalui sistem perbankan dengan tahapan kegiatan pencucian secara internal melalui yayasan dan perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat yang identitasnya disamarkan.

Upaya yang berikutnya adalah dengan menggunakan Undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan adanya undang-undang ini maka Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Jadi subyek yang akan dikenakan hukuman bukan hanya pelaku terornya saja tetapi telah diperluas oleh undang-undang ini. Sehingga akibat dari kesepakatan internasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme akan memperluas cakupan dari undang-undang money laundry sehingga potensi ancaman lalu lintas keuangan jaringan terorisme menjadi lebih luas yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.<sup>25</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Terorisme disebutkan, bahwa seseorang yang memberikan “bantuan” atau biasa disebut dengan yang membantu perbuatan adalah tindakan yang memberikan bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana terorisme maupun pada saat tindak pidana terorisme tersebut dilakukan. Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Masalah pendanaan terkait erat dengan tindak pidana pencucian uang seperti kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, mereka menggunakan uang hasil penjualan opium yang banyak ditanam di negara tersebut. Sejak adanya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 sampai saat ini, dalam kurun waktu yang cukup lama, permasalahan terorisme dan khususnya pendanaan terorisme

---

<sup>25</sup> Wenda Hartanto, Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (Analysis Of Crime Prevention Of Terrorist Financing In Asean Economic Community Era), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 04 - Desember 2016 , hlm, 379 - 392

telah berkembang semakin kompleks seiring dengan *trend* terorisme yang terjadi dalam tingkat nasional, regional maupun internasional. Upaya pemberantasan terorisme oleh negara-negara di dunia, ternyata juga memunculkan kegiatan terorisme dengan strategi dan taktik yang baru. Kebijakan kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang, memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi diantara berbagai perundang-undangan yang terkait.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, pemberantasan pendanaan terorisme tidak dapat dilepaskan untuk menggunakan rujukan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 yang sudah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Selain undang-undang yang terkait seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu diperhatikan sebagai rujukan, agar undang-undang pendanaan terorisme tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan satu dengan yang lain.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan,<sup>26</sup> hanya saja yang menjadi permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan ideal bagaimanana yang ditempuh ketika menggunakan hukum pidana sebagai alatnya.

Hukum pidana nasional yang selama ini digunakan, yakni undang-undang tentang pemberantasan terorisme dinilai belum secara komprehensif mengatur tentang pemberantasan pendanaan terorisme dan masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya:

1. Belum ada pengaturan tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang “menyediakan dana” untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar teroris menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.
2. Belum ada pengaturan pidana untuk setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme, atau berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme.
3. Pemberantasan terorisme membatasi unsur pengetahuan dengan unsur “dengan sengaja” saja namun tidak mencantumkan unsur “alasan yang kuat untuk meyakini atau unsur-unsur lain” yang akan mendukung pembuktian berdasarkan kejadian yang faktual dan objektif.
4. Belum ada pengaturan hukum untuk pendanaan atas teroris perorangan dan penyediaan harta kekayaan untuk organisasi teroris.
5. Masih mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu.
6. Dalam KUHP tidak dikenal tanggung jawab pidana untuk subjek hukum jamak, baik berupa sekelompok orang, korporasi maupun non korporasi, sedangkan dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur tentang tanggung jawab korporasi. Hal ini harus dipastikan untuk mencegah ketimpangan terkait dengan ketentuan mengenai tanggungjawab pidana korporasi dapat diatasi.
7. Indonesia belum memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk membekukan aset-aset teroris lainnya dari pihak-pihak yang membiayai terorisme dan organisasi-organisasi teroris “tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan” sebelumnya seperti

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 156.

yang dipersyaratkan FATF. Indonesia selama ini mengandalkan proses penyelidikan dan langkah-langkah yang diatur dalam KUHAP untuk membekukan aset entitas-entitas yang terdaftar dalam Daftar teroris sebagaimana *consolidated list United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267*, karena bagi Indonesia, terdaftar sebagai teroris belum dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pembekuan atau pemblokiran (*freezing without delay*). Kekuasaan umum untuk menyita seperti yang diatur dalam Pasal 38-49 KUHP mengatur bahwa penyitaan hanya dibatasi pada barang-barang yang diduga merupakan barang curian, atau dalam proses menjual barang curian tersebut. Kecil kemungkinan untuk dapat menerapkan ketentuan ini untuk harta kekayaan seseorang yang mungkin telah melakukan aksi terorisme. Pasal 38-49 juga tidak memberikan kuasa untuk menyita harta kekayaan tanpa didahului adanya kecurigaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dengan demikian tidak ada kewenangan untuk menyita harta kekayaan hanya atas dasar bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hak milik dari sebuah entitas atau kelompok teroris, diluar konteks tindak pidana terorisme tertentu.

8. Syarat pembuktian unsur “diketahui atau diduga keras dengan alasan yang cukup” yang diatur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terlalu tinggi untuk dipenuhi ketika sedang dalam proses mengumpulkan informasi mengenai kasus-kasus pembiayaan terorisme ini, sebelum perintah pembekuan dapat dikeluarkan.<sup>27</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Indonesia telah memiliki dasar pijakan yang kuat untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dengan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

### **c. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang demi tercapainya suatu keadilan yang diinginkan setiap orang. Hukum dapat berjalan secara efektif apabila penegakannya dapat dilakukan secara benar sehingga masyarakat dapat merasakan adanya perlindungan hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukum, yaitu penerapan peraturan yang relevan dengan situasi dan norma yang ada di dalam masyarakat;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang berada di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakat;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>27</sup> Agus Rasyid, Sistem Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Secara Terpadu Melalui Kriminalisasi Pendanaan Terorisme, *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Pasundan, Agustus 2018, hlm, 1-24

Kelima faktor diatas saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum, tetapi faktor penegak hukum menempati titik sentral hal itu disebabkan karena peraturan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum merupakan panutan yang dicontoh oleh masyarakat luas.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang berpasangan yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengatur mengenai pemberlakuan ketentuan pidana terhadap Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana Pendanaan terorisme. Pasal 9 ayat:

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut.
- (2) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang membocorkan rahasia Dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Ketentuan ini dikenal dengan istilah anti-tipping off yang diperluas, yakni dengan penambahan istilah “Setiap Orang” yang memperluas cakupan pihak yang wajib merahasiakan informasi, Dokumen, dan/atau keterangan lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang diketahui atau diperolehnya.

Pasal 10 ayat:

- (1) Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP.
- (3) Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Penegak hukum berhak untuk melakukan terhadap dana-dana yang dicurigai secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Tentu di dalam upaya pemblokiran, harus dimintakan penetapan pengadilan agar rekening dapat diblokir. Bagi mereka yang memiliki dana di bank, dan merasa ada keanehan dengan jumlah dana yang mereka miliki, baik itu bertambah atau berkurang secara mencurigakan dan tidak diketahuinya, maka harus melapor untuk berjaga-jaga bila mungkin dana tersebut dicampur atau digunakan sebagai dana terorisme. Bagi pihak

ketiga yang merasa dana-dananya diblokir, dan merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan pada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan musti disertai bukti-bukti kuat yang membuktikan aset atau dana-dana tersebut sah dan legal.<sup>28</sup>

Pelaku terorisme tidak akan pernah berhasil melakukan aksinya tanpa adanya berbagai bentuk fasilitas dan instrumen pendukung lainnya, salah satunya adalah dukungan pendanaan. Dalam kegiatan terorisme, dana sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, dan untuk merancang dan melaksanakan operasi. Pendanaan terorisme bisa bersumber dari aktivitas ilegal seperti penculikan, perampokan, pembajakan, narkoba, barter/trading atau hasil dari bisnis yang legal yang dimiliki/dijalankan teroris, donasi ke yayasan atau LSM, hawala, internet banking, cash couriers.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Kegiatan pendanaan terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan Terorisme. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus dan menutup perkembangan kelompok-kelompok terorisme. Kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai konsekuensi dari diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Adapun kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui: a). penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan; b). pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK; c). pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan d). pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kriminalisasi pendanaan terorisme bertujuan untuk memutus mata rantai terorisme di Indonesia. Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai *extra ordinary crime* yang bersifat desktruktif perlu mendapatkan penanganan yang ekstra baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupu prosedur penanganannya. Secara regulasi, pengaturan antara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme haruslah terintegrasi, sehingga tidak dipisahkan atau berdiri sendiri atas pengaturan kedua tindak pidana tersebut.

---

<sup>28</sup> Andy Pradityo. (Lihat Ryan Eka Permana Sakti, peneliti pada Indonesian Research Center on Anti- Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (IRCA) pernah menuliskan hal yang sama didalam papernya yang berjudul Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013), (Kompasiana, 30 April 2013), hlm, 26.

<sup>29</sup> Fira Tamaroba, Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pendanaan Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 6/Mei/2021, hlm, 155-165

**REFERENSI****BUKU-BUKU**

- APG, *Second Mutual Evaluation Report on Indonesia*, 2008,
- Eddy O.S. Hiariej et al., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena, Ilmu dan Amal, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)
- Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004,
- FATF, 2008. *Terrorist Financing Typology Report 2008*. Paris: Financial Action Task Force
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Romly Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: Mandor Maju, 1995).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Diindonesia*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005),
- Tim Penulis Dewan Ketahanan Nasional, *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional, 2010)
- Wayan, I Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju. 1990.

**Perundang-Undangan**

- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**JURNAL**

- Agus Rasyid, Sistem Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Secara Terpadu Melalui Kriminalisasi Pendanaan Terorisme, *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Pasundan, Agustus 2018.
- Andy Pradityo. (Lihat Ryan Eka Permana Sakti, peneliti pada Indonesian Research Center on Anti- Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (IRCA) pernah menuliskan hal yang sama didalam papernya yang berjudul Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013), (Kompasiana, 30 April 2013).
- Ardken Fisabillah, Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019, hlm, 2462-2474.

Fira Tamaroba, Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pendanaan Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 6/Mei/2021.

Randy Pradityo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Criminal Law Policy on Counter Measure Efforts Against Terrorism Financing Crime), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 5 Nomor 1, April 2016,

Rusli Safrudin, Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (JI), *Jurnal Pertahanan* April 2013, Volume 3, Nomor 1.

Wenda Hartanto, Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (Analysis Of Crime Prevention Of Terrorist Financing In Asean Economic Community Era), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016.

**WEBSITE:**

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924161554-8-278987/ppatk-terima-5000-laporan-aliran-dana-terkait-terorisme> diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

Wawancara oleh news CNBC Indonesia TV, CNBC Indonesia 24 September 2021 pukul. 17.00, website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924161554-8-278987/ppatk-terima-5000-laporan-aliran-dana-terkait-terorisme> diakses pada tanggal 30 Juni 2022